



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 03 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mendayagunakan kekayaan daerah untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh pihak ketiga dengan pembayaran retribusi;
- b. bahwa Peraturan Daerah yang menyangkut retribusi pemakaian kekayaan daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kondisi perekonomian saat ini dan perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu diatur kembali ketentuan mengenai Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1030, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4855);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lampung Utara (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 34);



19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 09).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

dan

BUPATI LAMPUNG UTARA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Kabupaten Lampung Utara yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari



Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor dan Lembaga Teknis lain sebagai bagian dari perangkat daerah Provinsi;

7. Badan/Dinas adalah Badan/Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan atau Dinas Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
10. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi Pemakaian Gedung Pusiban Agung, Stadion dan Gedung Olah Raga, Taman Olah Seni, Toko/Kios Taman Makam Pahlawan, Perumahan Guru, Alat-alat Besar/Berat dan Alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara;
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
12. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Rtribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
14. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, kopras, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi masa, organisasi sasi politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;



16. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemakaian barang milik daerah yang antara lain berupa tanah, bangunan gedung dan kendaraan bermotor alat-alat berat atau alat-alat besar;
17. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya;
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang daerah oleh instansi dan atau pihak ketiga dalam bentuk pinjam pakai, penyewaan dan penggunausahaan tanpa merubah status kepemilikan;
19. Penyewaan adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang daerah pada pihak ketiga dalam hubungannya sewa menyewa dengan ketentuan pihak ketiga tersebut harus memberikan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk masa jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala;
20. Pemakai adalah orang pribadi dan / atau badan yang menggunakan / memanfaatkan kekayaan milik Pemerintah Daerah;
21. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
22. Bangunan adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
23. Gedung adalah Gedung milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk fasilitas pelayanan bagi orang pribadi, badan dan instansi pemerintah;
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
25. Masa Retribusi adalah Suatu Jangka Waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
26. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;



27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang;
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
30. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik yang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya;
31. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah setiap pemakaian/pemanfaatan kekayaan daerah yang dikelola dan/atau diberikan oleh perangkat daerah kepada pihak ketiga.
- (2) Objek retribusi dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. Pemanfaatan tanah, bangunan, peralatan dan fasilitas pendukungnya;
 - b. Pemanfaatan barang milik daerah dibidang :
 - Gedung Pusiban Agung
 - Stadion dan Gedung Olah Raga
 - Taman Olah Seni
 - Toko/Kios Taman Makam Pahlawan
 - Perumahan Guru
 - Alat-alat Besar/Berat dan Alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara.



- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut .

Pasal 4

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memakai kekayaan daerah.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wajib retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian Kekayaan milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan beorientasi pada harga pasar.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi dipungut diwilayah Daerah tempat Pemakaian Kekayaan Daerah.

BAB VII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 9

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas Daerah

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka untuk satu kali masa retribusi.



- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan hasil retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu satu kali dua puluh empat jam.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SKPD

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara Penagihan dan Penerbitan Surat Taguhan/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Keberatan



Pasal 14

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang dapat dimengerti dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 15

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berubah menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) Pasal ini, telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16



- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 18

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.



- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

MASA DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu lamanya Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Saat terutang retribusi adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini berada dibawah pembinaan dan pengawasan Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari pokok retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 22



- (1) Instansi Pengelola dan pembantu dapat diberi dari penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah atau dasar pencapaian kinerja.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan benar;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan berhubungan dengan tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain, berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;



- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau Sanksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 1990 tentang Sewa Stadion dan Gedung Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 1990 Nomor 03 Seri D), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 6 Tahun 1994 tentang Retribusi Pemakaian Gedung Pusiban Agung dan Gedung Wanita (Lembaran



Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 1994 Nomor 02 Seri B), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Alat-alat Berat dan Alat-alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 9 – 03 - 2012

BUPATI LAMPUNG UTARA,

dto

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 9 – 03 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

dto

RIFKI WIRAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 03



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : 03 TAHUN 2012
TANGGAL : 09 -3 - TAHUN 2012
TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

**DAFTAR JENIS OBJEK DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**A. RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG PUSIBAN AGUNG YANG DIKELOLA OLEH
BAGIAN UMUM SETDAKAB. LAMPUNG UTARA.**

Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Pusiban Agung sebagai berikut:

- a. Pemakaian Gedung Pusiban Agung pada Siang hari :
- Untuk keperluan Pemerintah Rp.1.000.000,-/Har
 - Untuk keperluan Swasta/Perorangan Rp.1.500.000,-/Har
- b. Pemakaian Gedung Pusiban Agung pada Malam Hari :
- Untuk keperluan Pemerintah Rp.1.250.000,/Ma
 - Untuk keperluan Swasta/Perorangan Rp. 1.750.000/Mala

**B. RETRIBUSI PEMAKAIAN STADION DAN GEDUNG OLAHRAGA YANG
DIKELOLA OLEH KONI LAMPUNG UTARA.**

Tarif Retribusi Pemakaian Stadion dan Gedung Olahraga sebagai berikut :

- a. Retribusi Pemakaian Stadion
- Untuk Kegiatan Pemerintah dan Pengkab Olahraga Rp. 100.000,/ha Dispensasi
 - Untuk pertandingan yang dilaksanakan oleh umum Rp. 500.000,/ha
 - Untuk kegiatan sosial Rp. 1.000.000,/ha
 - Untuk kegiatan umum non komersial Rp. 2.000.000,/ha
 - Untuk kegiatan seni komersial Rp. 3.000.000,/ha
 - Untuk kegiatan komersial Rp. 40.000,/latiha
 - Untuk latihan rutin
- b. Retribusi pemakaian Gedung Olah raga
- Untuk Kegiatan Pemerintah dan Pengkab Olah raga Rp. 100.000,-/ha Dispensasi
 - Untuk Pertandingan yang dilaksanakan oleh umum. Rp. 200.000,-/ha



- Untuk Kegiatan Sosial Rp. 400.000,-/ha
- Untuk Kegiatan Umum Non Komersial Rp. 1.000.000,-/ha
- Untuk Kegiatan Seni Komersial Rp. 1.500.000,-/ha
- Untuk Kegiatan Komersial Rp. 30.000,-/latih.
- Untuk Latihan Rutin

C. RETRIBUSI PEMAKAIAN TAMAN OLAH SENI

Tarif Retribusi Pemakaian Taman Olah Seni sebagai berikut :

a. Retribusi Pemakaian Pendopo

- Untuk Kegiatan Pemerintah dan Pengkab Rp. 75.000,-/hari
- Untuk Kegiatan Sosial Rp. 50.000,-/hari
- Untuk Kegiatan Komersil Rp. 100.000,-/hari

b. Panggung Terbuka

- Untuk Kegiatan Pemerintah dan Pengkab Rp. 75.000,-/hari
- Untuk Kegiatan Sosial Rp. 50.000,-/hari
- Untuk Komersil Rp. 100.000,-/hari

c. Toko atau Kios (5 Unit) Rp.150.000,/tahun

D. RETRIBUSI PEMAKAIAN TOKO/KIOS EKS. MAKAM PAHLAWAN

Retribusi Toko/Kios (20 Unit) Rp.150.000,/tahun

E. RETRIBUSI PEMAKAIAN PERUMAHAN GURU

Tarif Retribusi Perumahan Guru Sebagai berikut :

- a. Tipe 21 15 unit Rp. 120.000,-/ unit / tahun
- b. Tipe 45 45 unit Rp. 150.000,-/ unit / tahun
- c. Tipe 54 34 unit Rp. 180.000,-/ unit / tahun

F. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BESAR/ALAT-ALAT BERAT DAN ALAT-ALAT ANGKUTAN MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA YANG DIKELOLA OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

Tarif Retribusi Pemakaian Alat-alat Besar/Alat-alat Berat dan Alat-alat Angkutan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut



- Bulldozer	Rp. 75.000,-/Jam
- Eskavator	Rp. 60.000,-/Jam
- Motor Greder	Rp. 60.000,-/Jam
- Tyre Roller	Rp. 80.000,-/Jam
- Wheel Loader	Rp.6.000.000,-/ Bln
- Stone Crusher	Rp.7.500.000,-/ Bln
- Road Maintenance Unit	Rp.5.500.000,-/ Bln
- Mobil Asphalt Melting Kettle	Rp.10.500.000,-/Bln
- Mesin Pemotong Rumput	Rp. 300.000,-/ Bln
- Water Pump	Rp.1.100.000,-/ Bln
- Truck :	
1. Truck dengan kapasitas 5 ton keatas	Rp.9.000.000,-/ Bln
2. Truck dengan kapasitas 5 ton dibawah	Rp.4.500.000,-/ Bln
- Asphalt Sprayer :	
1. Isi 200 L – 400 L	Rp.4.000.000,-/ Bln
2. Isi 100 L – 150 L	Rp.1.000.000,-/ Bln
- Steamper :	
1. Steamper Vibrating Ramer	Rp. 500.000,-/ Bln
2. Steamper Vibrating Soil	Rp. 650.000,-/ Bln
- Mesin Giling :	
1. Ukuran Berat 1-3 Ton	Rp.3.000.000,-/ Bln
2. Ukuran Berat 3-6 Ton	Rp.6.000.000,-/ Bln
3. Ukuran Berat 6-8 Ton	Rp.15.000.000,-/Bln
4. Ukuran Berat 8-10 Ton	Rp.18.000.000,-/Bln

BUPATI LAMPUNG UTARA,

dto

ZAINAL ABIDIN

